

TINJAUAN WEWENANG PENYELENGGARA PINJAMAN ONLINE ATAS PENGUMPULAN DATA SENSITIF: STUDI KEBIJAKAN PRIVASI UANGTEMAN*

Oleh :

Gede Widhiadnyana Krismantara**

Anak Agung Istri Ari Atu Dewi***

Program Kekhususan Hukum Bisnis

Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak

Uangteman adalah salah satu penyelenggara pinjaman online resmi yang beroperasi di Indonesia. Selain data umum dalam kredit, Uangteman dalam kebijakan privasinya juga mencakup pengumpulan data pribadi yang bersifat sensitif seperti riwayat panggilan dan SMS serta isi kontak, dan persetujuan atas pengumpulan data sensitif tersebut tidak ditemukan dalam aplikasi Uangteman. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah mengkaji mengenai wewenang Uangteman dalam pengumpulan data sensitif peminjam. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Hasil studi menunjukkan bahwa kewenangan penyelenggara pinjaman online dalam pengumpulan data pribadi adalah sangat terbatas sebagaimana dijelaskan dalam kode etik perilaku Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, bahwa data pribadi yang dikumpulkan penyelenggara pinjaman online hanyalah data yang relevan dengan kegiatan pinjaman online. Otoritas Jasa Keuangan tidak menganjurkan pengumpulan data sensitif karena merupakan pelanggaran privasi dan berpotensi lebih besar untuk terjadinya penyalahgunaan data pribadi. Pertanggungjawaban Uangteman apabila terbukti melakukan pengumpulan data yang tidak relevan dan melanggar privasi adalah berupa sanksi pidana yang mengacu pada UU ITE dan serta sanksi administratif yang mengacu pada POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Kata Kunci: *Financial Technology, Perlindungan Data, Pinjaman Online*

*Makalah Ilmiah di luar ringkasan skripsi.

** Gede Widhiadnyana Krismantara adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana Korespondensi: widhi.adnyana@outlook.com

*** Anak Agung Istri Ari Atu Dewi adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Abstract

Uangteman is one of the official online loan providers operating in Indonesia. In addition to general data on credit, UangTeman in his privacy policy also includes the collection of sensitive personal data such as call and SMS history and contact contents, and approval for the collection of sensitive data not found in the UangTeman application. The purpose of writing this journal is to examine the authority of UangTeman in collecting borrower sensitive data. This research uses a normative method. The study results show that the authority of online loan providers in the collection of personal data is very limited as explained in the code of conduct of the Indonesian Joint Funding Fintech Association, that personal data collected by online loan providers are only data that are relevant to online loan activities. The Financial Services Authority does not recommend the collection of sensitive data because it is an invasion of privacy and has greater potential for misuse of personal data. Monetary Liability if it is proven that collecting data that is irrelevant and violating privacy is in the form of criminal sanctions that refer to the ITE Law and administrative sanctions that refer to POJK No. 77 / POJK.01 / 2016 concerning Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Services.

Keywords: Financial Technology, Data Security, Online Lending

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Jenis *start-up* dibedakan menjadi dua bidang, yaitu *e-commerce* dan *financial technology (fintech)*¹. *Fintech* merupakan lembaga keuangan non bank yang merupakan upaya peningkatan pelayanan dalam industri keuangan yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi². Salah satu bidang dalam *Fintech* adalah pinjaman online. Berbeda dengan pinjaman uang biasa, pinjaman online tidak

¹ Ana Sofa Yuking, 2018, "Urgensi Peraturan Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Bisnis *Fintech*", Jurnal Hukum dan Pasar Modal, Vol. VIII No. 16/2018, h. 1.

² Wayan Bagus Pramana, 2018, "Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis *Financial Technology* Jenis *Peer To Peer Lending*", Kertha Semaya Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 02, No. 04, h. 2.

memerlukan pertemuan langsung antara pemberi dan penerima pinjaman dan bahkan kedua pihak tidak diperlukan untuk saling mengenal³, melainkan yang menghubungkan kepentingan antara kedua pihak adalah *platform* dari pinjaman online yang disediakan oleh penyelenggara pinjaman online itu sendiri⁴.

Data pribadi merupakan penanda personal seseorang yang berbentuk kode, simbol, identitas, huruf dan angka yang bersifat pribadi⁵. Data sensitif merupakan data pribadi yang mencakup privasi pemilik data, dan apabila disebarluaskan akan merugikan pemilik data dan dapat digolongkan sebagai pelanggaran privasi. Dalam aktivitasnya, pinjaman online memanfaatkan data pribadi calon peminjam dalam menentukan kelayakan untuk meminjam dan dalam proses penagihan. Akan tetapi dalam prakteknya, data pribadi milik pengguna yang dipercayakan kepada penyelenggara pinjaman online kerap kali disalahgunakan. Salah satu contoh kasus penyalahgunaan data yang terjadi belakangan ini adalah kasus penyebaran foto peminjam kepada seluruh kontak peminjam karena terlambat membayar utangnya, serta kasus Rupiah Plus

³ Ernama Santi, 2017, “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap *Financial Technology* (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 3, h. 6.

⁴ Ratna Hartanto, 2018, “*Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer To Peer Lending*”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Universitas Islam Indonesia*, Vol. 25 No. 2, h. 322.

⁵ Rosalinda Elsin Latumahina, 2014, “*Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya*”, *Jurnal Gema Aktualita*, Vol. 3 No. 2, h. 16.

yang menyebar data pribadi peminjam kepada seluruh isi kontak peminjam dalam proses penagihan⁶.

Salah satu penyelenggara pinjaman online resmi di Indonesia adalah Uangteman. Uangteman merupakan salah satu perusahaan digital keuangan di wilayah Asia Tenggara yang merupakan bagian dari PT. Digital Alpha Indonesia dan Digital ALPHA Group, Pte, Limited. Uangteman adalah penyelenggara pinjaman online resmi di Indonesia, yang telah terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Uangteman dalam pemanfaatan data pribadi mengumpulkan data pribadi dari berbagai sumber, salah satunya dari ponsel pengguna melalui aplikasi resmi Uangteman. Selain data umum yang diajukan dalam proses kredit, Uangteman dalam kebijakan privasinya juga mencantumkan wewenang untuk mengumpulkan data pribadi yang bersifat privasi atau sensitif seperti riwayat panggilan, isi SMS dan daftar kontak. Mengingat banyaknya kasus penyalahgunaan data pribadi yang memanfaatkan data sensitif seperti isi kontak peminjam dan ditambah lagi tidak adanya permintaan persetujuan pengambilan data sensitif tersebut dalam aplikasi Uangteman, maka kewenangan atas pengumpulan data pribadi sensitif tersebut perlu dikaji relevansinya, apakah data tersebut benar-benar diperlukan dalam pinjaman uang online ataukah sebagai senjata yang dipergunakan apabila peminjam lalai dalam melakukan kewajibannya.

⁶ Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari dan Nyoman A. Martana, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online*, Kertha Wicara Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 4, h. 3.

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Wewenang Penyelenggara Pinjaman Online Atas Pengumpulan Data Sensitif:Studi Kebijakan Privasi Uangteman”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan Uangteman dalam pengumpulan data sensitif?
2. Bagaimana pertanggungjawaban Uangteman apabila terbukti melakukan pelanggaran privasi?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan ini memiliki tujuan untuk mengetahui kewenangan penyelenggara pinjaman online dalam pengumpulan data sensitif serta pertanggungjawaban penyelenggara apabila terbukti melakukan pelanggaran privasi.

II. Isi Makalah

2.1 Metode Penelitian

Metode penelitian ilmiah merupakan sebuah prosedur dalam mendapatkan ilmu, yang merupakan suatu pengetahuan yang baru⁷. Metode penelitian yang tulisan ini terapkan adalah metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Penulisan ini mengkaji mengenai fakta yang ada dikaitkan

⁷ Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 44.

dengan aturan hukum yang berlaku atas permasalahan dalam tulisan ini.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Kewenangan Uangteman dalam Pengumpulan Data Sensitif

Salah satu topik yang menjadi pembicaraan utama dalam teknologi informasi adalah keamanan data. Dalam suatu transaksi yang aman, perlu adanya suatu kepercayaan antara kedua belah pihak, yang diantara banyak bidang salah satunya adalah mencakup keamanan data⁸. Oleh sebab itu, dalam membangun kepercayaan calon peminjam kepada penyelenggara pinjaman online, perlu adanya pemahaman yang mendetail mengenai kewenangan dari penyelenggara pinjaman online dalam mengelola data pribadi pengguna. Dalam membahas mengenai pengelolaan dan wewenang penyelenggara dalam memanfaatkan data pribadi, perlu diketahui mengenai data-data pribadi apa saja yang dihimpun, serta bagaimana relevansi pemanfaatan data yang dihimpun tersebut dalam kegiatan pinjaman online.

Dalam Kebijakan Privasi yang dihimpun dari situs resminya, Uangteman mencantumkan sejumlah wewenang perihal pengumpulan data pribadi. Uangteman memperoleh data pribadi pengguna dari beberapa sumber, antara lain melalui formulir online yang diisi sendiri oleh pengguna selaku calon peminjam yang memuat data-data umum yang biasa diisikan dalam permohonan kredit seperti nama lengkap, alamat, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, hingga

⁸ Tri Hendro, 2017, *Etika Bisnis Modern*, Yogyakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, h. 193.

nomor KTP dan NPWP. Uangteman juga mencantumkan wewenang untuk menghimpun data melalui situs resmi dan aplikasi ponsel Uangteman berupa informasi dan status koneksi, riwayat penggunaan internet dan data internet, informasi *e-mail*, aplikasi terunduh, kapasitas memori, laporan komunikasi (*call logs & read SMS*), buku kontak (*contact list*), jumlah foto, informasi baterai, informasi perangkat keras, dan informasi terkait keberadaan pengguna melalui *Global Positioning System* (GPS). Yang terakhir adalah melalui informasi dari pihak ketiga yakni agen referensi kredit terkait dengan kelayakan dan sejarah kredit, serta pihak ketiga lainnya seperti atasan dan keluarga terdekat pengguna terkait informasi peminjam⁹.

Berdasarkan keterangan di atas, selain mengumpulkan data pribadi pengguna selaku calon peminjam dari formulir yang diisi sendiri oleh peminjam Uangteman juga mengumpulkan data pribadi dari aplikasi ponsel peminjam. Terkait dengan data pribadi yang dikumpulkan dari ponsel peminjam, Uangteman turut menghimpun data-data pribadi yang bersifat privasi seperti isi kontak, riwayat panggilan, jumlah foto dan isi SMS. Dengan mengumpulkan isi kontak, berarti Uangteman dapat membaca dan menyimpan seluruh nama, nomor telepon hingga alamat semua orang yang disimpan dalam kotak peminjam. Selain itu, Uangteman juga dapat menghimpun siapa saja yang menghubungi dan dihubungi oleh peminjam dengan membaca riwayat panggilan dan isi SMS.

⁹ Uangteman, 2019, "Kebijakan Privasi", URL: <https://uangteman.com/privacy-policy>. Diakses tanggal 3 Desember 2019.

Dalam halaman pengunduhan resmi aplikasi Uangteman berbasis Android, Google Play Store yang diakses pada tanggal 3 Desember 2019 tidak ditemukan indikasi permintaan persetujuan terhadap akses kontak ponsel, isi SMS dan riwayat panggilan sebagaimana dijelaskan dalam Kebijakan Privasi Uangteman sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara wewenang dalam kebijakan privasi dengan persetujuan dalam aplikasi. Dengan tidak adanya persetujuan dalam aplikasi, maka apabila Uangteman benar adanya melakukan pengambilan data sensitif maka berpotensi dilakukan secara diam-diam, karena perolehan persetujuan peminjam dihimpun saat peminjam mengunduh aplikasi tersebut. Sejatinya penyelenggara tidak berwenang untuk mengelola data pribadi secara sembarangan tanpa seijin pemilik data. Terlebih lagi jika data yang bersifat privasi tersebut tidak relevan dengan kegiatan pinjaman online. Hal ini perlu diperhatikan oleh masyarakat selaku calon peminjam, mengingat bahwa pengumpulan data pribadi yang tidak relevan dengan layanan terhadap pengguna adalah suatu bentuk pelanggaran kode etik pedoman perilaku *Fintech* yang diatur oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) selaku asosiasi pembina layanan pinjaman online di Indonesia, dalam Poin C2 Penerapan Prinsip Itikad Baik Dalam Penanganan Data Pribadi¹⁰, yang mana Uangteman adalah salah satu anggotanya.

Apabila mengkaji relevansi pengumpulan data-data pribadi tersebut, perlu adanya pemahaman dari kedua pihak yang terkait, yakni dari sudut pandang penyelenggara selaku

¹⁰ Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, 2019, "Pedoman Perilaku", URL: <https://www.afpi.or.id/detailsnews/pedoman-perilaku>, diakses tanggal 5 Desember 2019.

penghimpun dan peminjam selaku pemilik data. Mengkaji dari sudut penghimpun, Wakil Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI), Sunu Widyatmoko yang berpihak pada penyelenggara menyatakan bahwa penggunaan kontak, riwayat telepon dan SMS serta jumlah foto adalah salah satu bentuk upaya verifikasi calon peminjam untuk mengetahui itikad calon peminjam, yakni apakah ia menggunakan ponsel pribadinya atau ponsel kosong yang dapat dicurigai berpotensi bagi calon peminjam untuk melakukan penipuan dan melarikan diri¹¹. Akan tetapi apabila dikaji dari segi pemilik data, OJK tidak menganjurkan aktivitas ini dan menganggapnya sebagai informasi yang tidak relevan, karena merupakan sebuah pelanggaran privasi serta berpotensi menimbulkan lebih banyak kerugian dibanding manfaat¹². Hal tersebut benar adanya, terbukti dari beragam kasus penyalahgunaan data yang dilakukan oleh penyelenggara pinjaman online, data yang selalu disalahgunakan adalah memanfaatkan kontak peminjam untuk menagih utang serta menyebarkan foto peminjam dengan tidak bertanggungjawab. Sehingga lebih baik untuk tidak menghimpun data-data yang bersifat privasi tersebut sama sekali dan mempersempit kemungkinan terjadinya penyalahgunaan data.

2.2.2 Pertanggungjawaban Uangteman Apabila Terbukti Melakukan Pelanggaran Privasi

¹¹ Yayu Agustini Rahayu, 2018, "Alasan Aplikasi Pinjaman Online Intip Data Daftar Kontak Ponsel Nasabah", URL: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3814103/alasan-aplikasi-pinjaman-online-intip-data-daftar-kontak-ponsel-nasabah>. Diakses tanggal 4 Desember 2019.

¹² Ibid.

Uangteman selaku penyelenggara pinjaman online resmi bertanggungjawab secara penuh atas wewenangnya dalam pengelolaan data pribadi milik peminjam. Pengambilan data yang tidak relevan sebagaimana dijelaskan dalam kode etik pedoman perilaku *Fintech* AFPI apabila terbukti maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kewajiban penyelenggara pinjaman online. Sebagai salah satu anggota AFPI, pelanggaran terhadap kode etik AFPI akan menimbulkan sanksi terhadap pelakunya. Sanksi terhadap pelanggaran kode etik antara lain adalah teguran tertulis kepada Uangteman selaku penyelenggara, publikasi terhadap penyelenggara atas ketentuan yang dilanggarnya kepada OJK dan kepada masyarakat, hingga pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap dari AFPI.

Teguran tertulis merupakan sebuah peringatan tertulis yang dilayangkan kepada penyelenggara pinjaman online bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran terhadap salah satu atau seluruh kode etik AFPI yang berlaku. Publikasi penyelenggara atas ketentuan yang dilanggarnya adalah bentuk penyebaran informasi kepada pihak berwenang dan masyarakat luas baik dalam media cetak ataupun media online, bahwa penyelenggara pinjaman online yang bersangkutan telah melanggar kode etik AFPI. Publikasi tersebut bertujuan agar OJK selaku pihak berwenang agar lebih memantau gerakan penyelenggara pinjaman online tersebut dan kepada masyarakat agar lebih waspada apabila berurusan dengan penyelenggara pinjaman online yang bersangkutan.

Pengambilan data yang tidak relevan dalam kegiatan pinjam uang online tanpa persetujuan adalah suatu tindakan

pelanggaran privasi. Privasi merupakan salah satu hak konsumen, dimana Hak-hak konsumen merupakan “generasi keempat hak asasi manusia”¹³, dimana hak asasi manusia dijamin seutuhnya dalam perundang-undangan. Pertanggungjawaban atas pelanggaran privasi adalah pertanggungjawaban secara hukum. Pelanggaran privasi diatur dalam ketentuan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 30 ayat (2), dimana setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Pelanggar ketentuan tersebut akan dijatuhi sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 46 ayat (2) dan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

Selain mendapatkan sanksi pidana, perbuatan pengambilan data sensitif adalah suatu bentuk penyalahgunaan data pribadi, dimana pengaturan perlindungan data pribadi merupakan salah satu bidang yang penting dan harus dipertimbangan sebagai sebuah kebutuhan negara Indonesia¹⁴. Atas dasar tersebut, pihak yang melanggar haruslah dikenakan sanksi, yang mana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.

¹³ Abdul Halim Barkatullah, 2007, “Urgensi Perlindungan Hak-hak Konsumen Dalam Transaksi Di E-Commerce”, Jurnal Hukum Vol. 14 No. 2 Unlam Banjarmasin, h. 260.

¹⁴ Sinta Dewi, 2016, “Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia”, Jurnal Hukum Yustisia Edisi 94, h. 28.

77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam Pasal 26 huruf c bahwa penyelenggara dalam perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan wajib menjamin bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah berdasarkan persetujuan pemilik data tersebut, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila terbukti melakukan pengambilan data sensitif secara diam-diam tanpa persetujuan pengguna ponsel terlebih dahulu, tindakan tersebut akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 47 POJK No. 77/POJK.01/2016, yakni berupa peringatan tertulis, denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin.

Selanjutnya, dalam Pasal 47 ayat (2) dan (3) POJK tersebut menyatakan bahwa sanksi administratif berupa denda, pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, kemudian sanksi administratif berupa denda dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin.

III Penutup

3.1 Kesimpulan

1. Uangteman dalam kebijakan privasinya mencantumkan wewenang untuk mengumpulkan data pribadi melalui berbagai sumber, salah satunya adalah melalui ponsel calon peminjam.

Sebagian dari data pribadi yang dikumpulkan dari ponsel peminjam yakni isi kontak, riwayat panggilan dan SMS diperdebatkan sebagai data yang tidak relevan dengan kegiatan pinjaman online dan bersifat melanggar privasi. Terlebih lagi, dalam aplikasi Uangteman tidak ada permintaan persetujuan atas pengambilan data sensitif tersebut, sehingga dengan mencantumkan wewenangnya dalam kebijakan privasi maka data tersebut berpotensi diambil tanpa persetujuan pemilik ponsel.

2. Uangteman wajib bertanggungjawab secara penuh atas data yang dikelolanya. Apabila terbukti mengumpulkan data sensitif dan tidak relevan dengan kegiatan pinjaman online maka Uangteman dapat dikenakan sanksi oleh AFPI berupa pemberhentian keanggotaan dan publikasi pelanggaran kepada pihak berwajib dan masyarakat, sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 46 ayat (2) UU ITE, serta sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin berdasarkan Pasal 47 POJK No. 77/POJK.01/2016.

3.2 Saran

1. Penyelenggara pinjaman online diharapkan hanya mengumpulkan data yang relevan terhadap kegiatan pinjaman online, demi terwujudnya perlindungan data pribadi dengan memperkecil peluang penyalahgunaan data.
2. Masyarakat perlu lebih memperhatikan kebijakan masing-masing penyelenggara pinjaman online perihal pengelolaan data pribadi, agar data pribadi khususnya data sensitif tidak jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggungjawab dengan mudah.

Daftar Pustaka

Buku

Hendro, Tri, 2017, *Etika Bisnis Modern*, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.

Sunggono, Bambang, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Internet

Uangteman, 2019, "Kebijakan Privasi", URL: <https://uangteman.com/privacy-policy>. Diakses tanggal 3 Desember 2019.

Yayu Agustini Rahayu, 2018, "Alasan Aplikasi Pinjaman Online Intip Data Daftar Kontak Ponsel Nasabah", URL: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3814103/alasan-aplikasi-pinjaman-online-intip-data-daftar-kontak-ponsel-nasabah>. Diakses tanggal 4 Desember 2019.

Jurnal

Abdul Halim Barkatullah, 2007, "Urgensi Perlindungan Hak-hak Konsumen Dalam Transaksi Di E-Commerce", Jurnal Hukum Vol. 14 No. 2 Unlam Banjarmasin, URL: <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/1061>, Diakses tanggal 8 September 2019.

Ana Sofa Yuning, 2018, "Urgensi Peraturan Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Bisnis Fintech", Jurnal Hukum dan Pasar Modal, Vol. VIII No. 16/2018, URL: <https://ync.co.id/wp-content/uploads/2019/02/URGensi-PERATURAN-PERLINDUNGAN-DATA-PRIBADI-DALAM-BISNIS-FINTECH-FIN.pdf>, Diakses tanggal 7 September 2019.

Ernama Santi, 2017, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)", Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 3,

URL:<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/19683>, Diakses tanggal 8 September 2019.

Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari dan Nyoman A. Martana, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online*, Kertha Wicara Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 4, URL:<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/50656>. Diakses tanggal 5 Desember 2019.

Rosalinda Elsinia Latumahina, 2014, "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya", Jurnal Gema Aktualita, Vol. 3 No. 2, URL: <http://dspace.uphsurabaya.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/92>, Diakses tanggal 7 September 2019.

Ratna Hartanto, 2018, "Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer To Peer Lending", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Universitas Islam Indonesia, Vol. 25 No. 2, URL: <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/9741>. Diakses tanggal 6 Juli 2019.

Sinta Dewi, 2016, "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia", Jurnal Hukum Yustisia Edisi 94, URL: <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8712>, Diakses tanggal 8 September 2019.

Wayan Bagus Pramana, 2018, "Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer To Peer Lending", Kertha Semaya Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 02, No. 04, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/40502>. Diakses tanggal 3 September 2019.